

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah ialah suatu bagian dasar sejak pembangunan nasional, dikarenakan pembangunan daerah menjadi salah satu indikator untuk tercapainya pembangunan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang Pemerintah Daerah dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu efisien serta efektifitas penyelenggaraan” suatu “pemerintahan daerah perlu” sekali ditingkatkan, dengan memusatkan perhatian lebih dekat pada bagian-bagian hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan” karagaman daerah.. peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan” kewenangan “yang seluas-luasnya kepada daerah serta dengan pemberian hak dan kewajiban” menyelenggarakan pemerintahan mandiri provinsi yang mendalam suatu solidaritas kerangka kerja penyelenggaraan.

Menurut UU No.32 tahun 2004 pasal 1 angka 5, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan daerah sekitarnya sesuai dengan pedoman hukum. Demikian tugas Pemerintah Daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan Pemerintah Daerah.

Di dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat empat komponen penting yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Keempat komponen tersebut sesuai Cheema dan Rondinelli (dalam Anita Wulandari, 2001 :17) adalah Desentralisasi Politik, Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Ekonomi.

Keempat komponen itu menjadi kewajiban masyarakat setempat untuk mengelolanya secara efisien dan efektif, sehingga, dengan demikian akan terjadi kemampuan atau kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Salah satu komponen yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut adalah Desentralisasi Fiskal yang merupakan komponen utama dari desentralisasi. Apabila dalam hal sumber keuangan mencukupi, baik yang berasal dari Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah untuk pendapatan pungutan maupun non-pungutan, baik dari alokasi maupun bantuan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah mampu melakukan fungsinya secara efektif (Anita Wulandari, 2001:18).

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Menurut Halim (2012:20), keuangan daerah yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan yang akuntansi keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Mahmudi (2016:2) menyatakan bahwa salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan, yang berarti bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) kabupaten Jombang tahun anggaran 2020 ditetapkan. Pada P-

APBD TA 2020 ini, Pemkab Jombang mendapat persetujuan DPRD untuk menambah anggaran sebanyak Rp 137 miliar lebih. Dari rapat peripurna DPRD Jombang diputuskan P-APBD TA 2020 berubah menjadi 2 triliun 992 miliar 448 juta 313 ribu 574 rupiah 34 sen. Sebelumnya, APBD TA 2020 Kabupaten Jombang sebesar 2 triliun 854 miliar 663 juta 347 ribu 458 rupiah 31 sen. Dari sumber pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah maka akan digunakan untuk membiayai belanja daerah. Belanja daerah sebagaimana yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2010) merupakan semua pengeluaran daerah didalam kurun tahun estimasi tertentu yang mana merupakan tanggung jawab daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan kedaulatan yang telah menjadi wewenang provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang khusus yang bisa dilaksanakan secara Bersama-sama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang ditentukan dengan ketentuan perundang-undangan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, pasal 25 disebutkan, sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah (1) Pendapatan asli daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Lain-lain penerimaan yang sah. Menurut Riyanto (2010) menyatakan faktor yang menunjang terhadap pengeluaran pemerintah daerah adalah PAD, Dana tugas pembantuan, Pengeluaran pemerintah provinsi tahun sebelumnya. Dengan adanya PAD yang tinggi maka pemerintah bisa memberikan pelayanan publik yang baik serta perbaikan ekonomi untuk masyarakat di daerah tersebut (Mardiasmo, 2010).

Menurut Halim (Andirfa, 2016) salah satu instrument untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan dan

disahkan. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rani Febri Ramadani, Elfreda Aplonia Lau, Suyatin (2016) yang berjudul Analisis Kinerja Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Permerintah Kota Samarinda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Varians Pendapatan Daerah dengan rata-rata 1,17%, Pertumbuhan Pendapatan Daerah rata-rata (positif) 16,75%, Rasio Kemandirian Daerah rata-rata 12,73%, Derajat Desentralisasi rata-rata 11,22%, rasio efektivitas rata-rata besar dari 100% yaitu 100,37%, Varians Pendapatan Daerah rata-rata 1,10%, Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 18,26%, Keserasian Belanja Daerah dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Samarinda mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk Belanja, Operasi rata-rata 66,17% dibandingkan dengan Belanja Modal rata-rata 33,79%. Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan rata-rata dibawah 100% yaitu 76,36%.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian, dimana penelitian sebelumnya meneliti pada Kota Samarinda, sedangkan penelitian yang sekarang analis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Jombang yang menggunakan beberapa analisis dan rasio yaitu analisis varians pendapatan, pertumbuhan pendapatan, derajat desentralisasi, kemandirian keuangan, rasio ketergantungan, rasio efektivitas

pendapatan asli daerah, varians belanja, pertumbuhan belanja, belanja operasi, rasio efisiensi belanja dan rasio ketergantungan keuangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka secara terperinci masalah yang akan diteliti adalah bagaimana analisis kinerja keuangan daerah di Kabupaten Jombang dilihat dari beberapa analisis dan rasio ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Jombang dilihat dari beberapa analisis dan rasio.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan Kinerja Keuangan Daerah.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang belanja daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai syarat atau merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar S1 di STIE PGRI Dewantara Jombang, selain itu penelitian ini memberikan nilai positif dan sangat membantu dalam mengetahui bagaimana cara pemerintah Kabupaten Jombang dalam menganalisis kinerja keuangan.